

HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN

Oleh : Prof. Dr. Mr. C.F.G. Sunaryati Hartono

“Alle recht is sociaal recht, maar hetine is socialer dan het andere”

Prof. Dr. J. Vinane¹

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya, atas undangan Kepala BPHN dan staf beliau, untuk masih mengundang saya untuk ikut serta dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional di tahun 2011 ini, untuk menyusun *Grand Design* dan *Road Map* bagi pembangunan Hukum Nasional mulai tahun 2012 sampai tahun 2025. Kerangka Acuan yang telah diajukan oleh Bapak Kepala dan staf, sungguh sangat tepat dan Panitia Penyelenggara telah mampu memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang konkret, yang perlu kami jawab bersama-sama, untuk memberi arahan yang konkret pula akan apa dan bagaimana hendaknya kita secara riil dan nyata, setahap-demi setahap membangun Sistem Hukum Nasional kita, agar dari masa ke masa mempersiapkan diri kita untuk mampu bertahan sebagai bangsa yang utuh, merdeka dan semakin sejahtera.

Selama 20 tahun terakhir ini kami, bersama-sama dengan dunia internasional, ramai-ramai memikirkan pelestarian alam dan *sustainable growth and existence* dari bangsa dan negara kita sendiri di tengah-tengah sekian banyak bangsa dan negara di muka bumi ini.

Kami terpesona dengan gerakan *“One World”* yang dicanangkan oleh berbagai internasional summits, baik ASEAN Summit atau G20, APEC

Summit, gerakan-gerakan Hak Asasi Manusia sedunia atau upaya menuju suatu *Law Mercanaria* untuk seluruh dunia. Tetapi lupa memikirkan di mana dan bagaimana tempat dan nasibnya negara dan bangsa kita dalam satu kawasan.

Jangan-jangan seperti halnya Yunani (yang nota bene merupakan masa muasal peradaban bangsa-bangsa Eropah itu) kita akhirnya yang dikucilkan dari dunia di akhir abad ke-21 ini atau permulaan abad ke-22 karena kalau tidak mampu membayar utang negara kita atau kalau sebagian besar warga negara kita atau terpaksa pindah ke negara lain atau daerah yang ingin tetap mempertahankan cara dan budaya hidupnya yang tradisional.

Akhirnya, terbukti pula bahwa jumlah penduduk yang besar tidak selalu membawa hikmah dalam rangka pertarungan hidup di antara bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia, manakala warga negaranya mengaktualkan dan kultural tidak bersedia menyesuaikan dirinya dengan mayoritas warga negara dunia.

Hal ini sepanjang sejarah terbukti dengan punahnya masyarakat Romawi, masyarakat Sriwijaya dan Majapahit, yang sangat maju dan unggul di zamannya tetapi karena ini tidak sudi mengikuti perubahan zaman yang berpangkal pada perubahan *“cara berpikir dan berpesan”* semakin banyak manusia di zaman itu.

¹ Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

1. Prof. Dr. Viaene dalam *Liber Amlcorum*, dipersembahkan kepada Prof. Mr. L.J.M. Guru Besar Sociaal Recht pada Katholieke Universiteit, Nijmegen, Belanda, WEJ Tjeenk Willink, 1994, H. 477; Semua (bidang) Hukum adalah Hukum Sosial akan di bidang Hukum yang satu lebih sosial daripada (bidang) Hukum yang lain.

Perubahan cara berpikir di Dunia Barat

Menurut Prof. J. Viaene pada saat ini paham *Rene Descartes* yang melahirkan kesadaran individu dan individualisme di abad ke-17 berdasarkan kata-kata bersayapnya "*Cogito ergo sum*" (saya sadar akan batin dan pikiran) diri sendiri dan karena itu saya ada (*exist*), di abad ke-20 lambat laun di ganti dengan kesadaran manusia Barat, bahwa ia terus menerus dipengaruhi oleh orang lain, oleh lingkungannya dan alam sekitarnya.

Oleh sebab itu kata Viane, maka²:

"het sociale, fenomeen is meer dan ooit harde realiteit"

(kini tidak dapat di bantah lagi, bahwa aspek sosial merupakan kenyataan yang nyata)

Dalam bahasa latin "*socius*" berarti teman, sahabat, sesama manusia (*roodemens*) yang menyertai kehidupan saya. Jadi "*sociaal*" berarti kesimpulan manusia di mana saya juga menjadi anggotanya, tulis beliau.

Dengan demikian, menurut Viaene, Hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam kelompok senantiasa merupakan Hukum Sosial, karena hukum ditunjukkan pada sesama anggota/kelompok masyarakat, agar mereka dapat hidup secara wajar, aman, damai dan (semakin) baik.

Kata J. Viaane³:

"het (recht) richt zich tot alie gezellen die deel uitmaken van een maatschappij ten einde deze laatste te houden. Het regelt gedrog van de socil, waartoe ook ik weliswaar behoort, maar geen enkele rechtsregel zou een reden van bestaan hebben, moest ik alleen op de wereld zijn"

(Hukum mengatur kehidupan semua orang yang merupakan warga dan masyarakat itu, agar mereka dapat hidup dengan baik/serasi. Hukum mengatur perilaku semua anggotanya, jadi juga mengatur hidup saya sebagai anggota masyarakat itu, tetapi seandainya saya seorang diri di dunia ini, maka satu kaidah hukum pun tidak akan diperlukan)

Ucapan ini menunjukkan, bahwa di dunia Barat (khususnya di Belanda) sudah sejak beberapa

waktu (kira-kira 50 tahun) paham individualisme dan liberalisme sudah semakin bergeser ke paham yang lebih sosialis (kebersamaan).

Apakah arti dan maksud "Kesejahteraan rakyat"

Menurut Black's Law Dictionary, (Sixth Centennial) Edi, (1891-1991) halaman 1594, "Welfare" berarti:

Well-doing or well-being in any respect, the enjoyment of wealth and common blessing of life: exemption from any evil or calamity; prosperity; happiness"

(Keadaan hidup atau kesehatan yang baik, dipandang dari segala segi kehidupan manusia); menikmati kesehatan maupun kebaikan segala segi kehidupan manusia; bebas dari segala bentuk kejahatan atau musibah, kemakmuran atau kebahagiaan)

Arti kesejahteraan atau "*welfare*" yang begitu luas dan sempurna, oleh bangsa Indonesia yang percaya pada keterbatasan kemampuan manusia dan ketuhanan yang Maha Esa rasanya tak mungkin dapat tercapai oleh manusia manapun jua. Misalnya gempa bumi, hujan badai, tsunami dan meletusnya gunung berapi yang sudah lama "tidur" dan kematian manusia merupakan hal-hal yang di luar kemampuan manusia.

Namun demikian, bagaimanapun juga manusia modern dapat (dan karena itu wajib) menghindari terjadinya kelaparan, menularnya penyakit berbahaya, kekerasan, peperangan, banjir, runtuhnya bangunan akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pembangunan gedung (bestek); tanah longsor akibat penggundulan hutan secara semena-mena, kekeringan lahan pertanian secara berulang-ulang, kecelakaan lalu lintas (akibat salah urus pihak yang berkewajiban mengaturnya dengan baik), dsb.

Dengan demikian antara (sistem) hukum dan kesejahteraan memang terdapat hubungan yang langsung, karena perbaikan "nasib" atau kesejahteraan rakyat (masyarakat) bangsa dan negara merupakan tujuan setiap pembentukan bangsa dan negara, sementara sistem hukum dapat dikatakan menentukan cara bagaimana

2. Op cit h. 478.

3. Op cit h. 478.

kehidupan berbangsa dan bernegara itu dikelola dan diatur.

Dengan lain perkataan: perubahan segala segi kehidupan manusia dari masa ke masa, termasuk beribadah dan bentuk kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesenian, rekreasi dan budaya, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu merupakan "*raison d'être*" atau alasan/sebab adanya bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, seperti juga halnya dengan "perbaikan nasib dan budaya" yang merupakan suatu "*never-ending process*" (sistem) hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga tidak sekali jadi, tetapi merupakan suatu proses yang (harus) semakin mendekati kesejahteraan perdamaian (keseriusan) dan kebersamaan yang menjadi tujuan orang membentuk bangsa dan negara itu.

Parameter dan Kriteria Hukum yang mampu mensejahterakan

Setelah pengantar di atas untuk menjelaskan cara pandang saya tentang Hukum itu (yang sesuai dengan cara pandang Prof. J. Viaene dan kawan-kawan, bahwa pemikiran orang barat itu sudah berubah sehingga menganggap semua hukum itu mengundang unsur dan tujuan sosial, yaitu mengatur dan mengelola perikehidupan yang aman, sejahtera, damai dan membahagiakan setiap orang yang menjadi anggota masyarakat itu, marilah kami sekarang mencoba menjawab keempat pertanyaan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara di dalam Kerangka Acuan untuk pembahasan hari ini. Kalau benar, bahwa sistem hukum merupakan sistem pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka rasanya, kriteria yang terpenting ke arah kesejahteraan masyarakat adalah bahwa hukum nasional kita antara lain harus mengupayakan:

1. Kehidupan dan pekerjaan yang layak, sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, tua-muda, pria maupun wanita (Ps. 27 ayat (1) dan (2) UUD, Ps. 28B, 28C s.d. 28J, Ps. 31, Ps. 34 ayat (1 s.d. 4));
2. Agar manusia Indonesia harus semakin cerdas (Pembukaan UUD 1945);
3. Agar manusia Indonesia semakin makmur (Pembukaan UUD 1945);
4. Agar manusia Indonesia semakin sehat dan panjang umurnya;
5. Agar manusia Indonesia semakin rukun dan bersatu (Pancasila/Pembukaan UUD);
6. Agar manusia Indonesia semakin aman dan bahagia hidupnya;
7. Agar manusia Indonesia bersyukur bahwa ia lahir sebagai orang dan warga Indonesia;
8. Agar pemerintah terus berusaha agar kekayaan bumi, tanah, air (udara dan angkasa) semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Ps. 35 UUD);
9. Bahwa hukum nasional menjamin pembagian rezeki yang adil dan merata di antara semua warga negara Indonesia, tua-muda, pria maupun perempuan;
10. Bahwa setiap warga Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk memeluk dan menjalankan kepercayaan dan agamanya masing-masing sebagaimana mestinya (Ps. 28E UUD);
11. Bahwa setiap insan Indonesia, maupun warga negara wajib menghormati agama yang dianut orang lain;
12. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan menjamin agar setiap orang dengan aman dan tidak terganggu dapat dan boleh melaksanakan kewajiban dan beribadah menurut agama yang dianutnya, sehingga tercapai kerukunan yang hakiki antara semua unsur masyarakat Indonesia;
13. Bahwa setiap anak atau istri/suami seseorang dapat memperoleh bagian yang sama dan tidak dibedakan dari warisan yang ditinggalkan oleh suami/istri atau ibu/ayah kepada para ahli warisnya;
14. Bahwa hak milik senantiasa diakui mempunyai fungsi sosial, dan dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk sebesar-besarnya manfaat kehidupan pribadi, kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
15. Bahwa hukum Indonesia dalam segala hal mengakui kesetaraan antara pria dan wanita.

Kalau begitu, maka ketentuan hukum yang mengandung kriteria yang mensejahterakan tidak hanya terdapat dalam bidang hukum ekonomi atau Hukum tentang Tenaga Kerja atau Hukum Waris atau Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia, tetapi kriteria yang membuat Hukum Nasional Indonesia menjadi hukum yang mensejahterakan (untuk selanjutnya disingkat HYS) harus terdapat di semua bidang hukum.

Yaitu baik di dalam Hukum tentang Tenaga Kerja dan lain-lain bidang Hukum Ekonomi seperti dalam Hukum Pajak dan Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Hukum Dagang dan Bisnis, Jaminan Sosial Hukum Pendidikan, Hukum Kesehatan Hukum yang mengatur Pelayanan Publik dan lembaga serta aparat yang harus memberikan pelayanan publik itu kepada masyarakat (Birokrasi) dan mengawasi pelayanan publik itu (seperti UU tentang Ombudsman/ UU No. 32 Tahun 2008) Hukum Administrasi Negara, Hukum Tanah, Hukum Bisnis, bahkan juga Hukum Perdata (tentang hak milik, kontrak dan sebagainya), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum tentang Hak Milik Intelektual, Hukum Kehutanan, Hukum tentang Pengairan, Hukum Udara dan Angkasa, Hukum Laut dan penggunaan/ pemanfaatan laut, bahkan juga Hukum Publik Internasional yang kita anut dan ratifikasi dan Hukum Perdata Internasional (dalam kaitannya dengan Penanaman Modal Asing, perdagangan Internasional, masalah keuangan, sampai masalah Perkawinan Campuran, Hukum Lingkungan, Hukum Pidana (termasuk pemberantasan narkoba dan lain-lain (*organized crimes*) dan sebagainya.

Pendek kata Hukum yang mensejahterakan harus memenuhi kriteria yang bersumber pada kewajiban untuk memelihara dan menjaga keseimbangan dan keserasian antara:

1. Kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat di lain pihak,
2. Empati terhadap kehidupan dan kesulitan yang dihadapi orang lain, dan
3. Keseimbangan dan keserasian antara kepentingan kelompok masyarakat yang maju pesat (kaya atau pandai atau sejahtera/sehat) di satu pihak dan perlindungan serta bimbingan kepada pihak yang "tertinggal/terbelakang"/ miskin, bodoh atau tidak sehat/penderita cacat.

Pendek kata, semua bidang hukum yang menyangkut kesejahteraan masyarakat harus senantiasa memperhatikan asas Bhinneka Tunggal Ika dengan menjaga/memelihara keseimbangan dan keserasian antara:

1. Kepentingan individu/perseorangan di satu pihak dan kepentingan masyarakat di lain pihak;
2. Persamaan dan perbedaan;
3. Pihak yang mampu "maju pesat" dan pihak yang jauh lebih lambat atau masih tertinggal/terbelakang taraf hidupnya.
4. Asas kebersamaan, yang berarti bahwa musibah yang diderita oleh sebagian warga merupakan musibah bagi seluruh bangsa dan karena itu harus ditanggung bersama (empati Nasional).

Hal ini bukan berarti, bahwa yang lebih cepat maju/pandai harus memperlambat laju perkembangannya, tetapi berarti bahwa Negara Hukum/Pemerintah wajib mengakomodasikan sarana perekonomian, pendidikan, kesehatan, keamanan, rekreasi dan segala macam kegiatan dan keperluan hidup untuk paling sedikit 5 (lima) kelompok masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat Indonesia yang tertinggal atau yang tidak berpenghasilan;
- b. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- c. Kelompok masyarakat yang berkecukupan;
- d. Kelompok masyarakat yang kaya;
- e. Kelompok masyarakat yang sangat kaya.

Kalau begitu maka tidak mungkin Hukum mengadakan satu peraturan yang sama bagi semua kelompok masyarakat yang berbeda, sebagaimana indikasi hukum (gaya lama) membayangkan pembangunan Hukum Nasional kita tetapi kini ternyata, bahwa sekalipun seluruh bangsa dan semua kelompok masyarakat mempunyai tujuan sama dan harus hidup berdasarkan asas-asas hukum yang sama dan karena itu harus menghayati falsafah hidup yang sama yaitu UUD 1945 tetapi tampaknya dalam membangun Hukum Nasional itu perlu diberi tempat pula pada adanya perbedaan sebagai pengakuan perbedaan kebutuhan hidup masing-masing kelompok masyarakat Indonesia sebab

bagaimanapun juga tidak dapat disangkal bahwa perbedaan itu merupakan kenyataan yang kasat mata dan sulit dipungkiri. Tetapi dalam semangat kebersamaan (*solidarity*) hendaknya kepada anak cucu dan setiap warga negara hendaknya dipupuk perasaan sosial (empati dan simpati) terhadap sesama warga negara.

Inilah kiranya yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” bukan bahwa seluruh kekayaan Indonesia boleh dimiliki oleh satu keluarga besar di Indonesia (*family system*), tetapi bahwa kita warga Indonesia merupakan satu keluarga besar yang nasibnya saling berkaitan dan berhubungan.

Diterjemahkan ke dalam bahasa Jakarta, sikap ini memupuk rasa sosial dan empati pada generasi muda, yang harus melenyapkan falsafah “lu-lu, gue-gue” yang kini sering diperlihatkan warga negara Indonesia.

Dengan lain perkataan, unifikasi hukum (gaya baru) tidak diartikan bahwa semua kaidah harus berlaku sama bagi semua orang, tetapi bahwa Hukum Nasional sebagai satu sistem hukum berdasarkan filsafah hukum yang sama, diterapkan secara berbeda, tetapi adil, sesuai dengan kemampuan intelektual, taraf ekonomi, atau kesehatannya, dan sebagainya. Sebagai contoh dapat dikemukakan pembentukan Hukum Kontrak yang masih perlu diperbaharui, yang sekalipun berdasarkan asas-asas Hukum Kontrak yang sama, namun masih membedakan peraturan Hukum Kontrak untuk Kontrak di mana pihak yang masih bertemu muka, kontrak tertulis, kontrak baku, kontrak internasional, kontrak dengan pemerintah (*government contracts*), *e-contracts*, dan kontrak perjanjian antar negara atau dengan lembaga internasional (seperti IHF, UNESCO, dan lain-lain).

Kiranya inilah yang dapat kita artikan sebagai asas Bhinneka Tunggal Ika dalam Hukum Nasional kita, agar setiap orang dapat merasakan, bahwa Hukum Nasional itu merupakan sistem yang benar-benar melindungi (semakin) mensejahterakan serta membahagiakan. Sedemikian rupa sehingga setelah sekian puluh tahun ia hidup dan bekerja, pada hari tuanya ia masih dapat menikmati kehidupannya yang manusiawi di antara anak cucu dan sanak keluarganya, berdasarkan jaminan hari tuanya.

Negara dan Pemerintah bukan Sinterklas

Namun, walaupun di atas dibayangkan bagaimana kiranya hukum yang mensejahterakan itu, sebaliknya janganlah hal ini mengakibatkan warga negara kita *senantiasa hanya mengharapkan hadiah dan tuntutannya harus “jatuh dari langit”*, tanpa ia sendiri juga berprestasi, atau mengupayakan agar rezekinya bertambah baik. Sebab, sebagai manusia yang bertanggung jawab dan sebagai anggota suatu organisasi yang bernama “Negara” setiap manusia itu juga wajib memberi prestasi kepada negaranya, sebagai tanda keanggotaannya.

“Prestasi” itu ada bentuk dan wujudnya itu berbeda-beda:

Pertama-tama sebagai manusia yang bertanggung jawab ia harus mengukur kemampuannya sendiri, apakah ia mampu membiayai seorang istri dan beberapa anak yang dapat ia tanggung kehidupannya dan hari depannya.

Kalau dulu jumlah anak yang banyak dianggap berkah, karena mereka jadi tenaga kerja di rumah atau di ladang; kini semua anak itu harus disekolahkan, agar mereka dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Dan sebagai orang tua kami harapkan mereka semauanya akan lebih sukses, lebih maju dan lebih sejahtera daripada orang tuanya.

Yang dapat dilihat di tanah air sekarang adalah bahwa justru dan orang kalangan miskin, bahkan dari kelompok pengemis dan penganggur mempunyai anak yang sangat banyak, walau anak mereka itu akhirnya juga jadi pengemis dan penganggur. Sementara orang yang berkecukupan sengaja membatasi jumlah anaknya sampai satu atau dua orang saja, untuk dapat menyekolahkan mereka ke luar negeri, agar dapat bekerja dengan gaji yang lebih tinggi.

Maka ketika saya membaca hasil penelitian tentang bertambahnya unsur kemiskinan di negara kita, timbul pertanyaan; tidakkah kenaikan angka kemiskinan di Indonesia yang juga disebabkan oleh karena sejak Reformasi sampai beberapa tahun yang lalu upaya Keluarga Berencana dihentikan, sehingga penduduk Indonesia bertambah tanpa terkontrol?

Di sinilah tampak, bahwa di samping pengaturan hukum, sebagai langkah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan lain-lain juga perlu diupayakan agar lembaga-lembaga Birokrasi juga memberi pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

Jika demikian maka selain hukum, mutu Pelayanan Publik oleh Birokrasi sangat menentukan tingkat kesejahteraan bangsa. Pelayanan Publik yang buruk/korupsi akan menyedot biaya yang sebenarnya tersedia bagi masyarakat, tetapi Birokrasi yang memberi pelayanan publik yang baik dan semestinya akan membuat masyarakat semakin puas, senang dan sejahtera.

Oleh sebab itu dapat kita simpulkan, bahwa selain hukum kita di segala bidang yang belum berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, dan kurang memperhatikan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perseorangan/atau kelompok masyarakat tertentu dengan kepentingan seluruh masyarakat/bangsa, di lain pihak Sistem Birokrasi dan Sistem (penegakan) Hukum juga masih terlalu banyak memberi peluang dan kesempatan untuk korupsi dan nepotisme, serta penambahan penduduk yang tidak terkendali yang menjadi sebab meningkatnya kemiskinan dan semakin jauhnya kesejahteraan bagi bagian terbesar warga negara Indonesia. Senantiasa itu masyarakat Indonesia sudah semakin terbuka, sehingga tuntutan masyarakat semakin menjadi-jadi.

Keempat masalah di atas semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, yang berakibat semakin seringnya terjadinya pemberontakan, kekerasan, tawuran dan caci-maki sehingga semakin menjauhkan bangsa kita dari rasa aman dan sejahtera. Akibatnya kepercayaan kepada Pemerintah dan pemimpin semakin menipis dan kehidupan masyarakat (sekalipun semakin meningkat ekonomi bangsa) menjadi semakin tidak aman dan damai.

Metode dan/atau pendekatan untuk melakukan review atau kajian terhadap hukum positif

Sebenarnya kajian terhadap hukum positif merupakan tugas sehari-hari (rutin) para dosen dan peneliti fakultas-fakultas hukum dan ilmu-ilmu lain di berbagai universitas dan fakultas.

Massa-media juga hampir setiap hari memberi ulasan atau kritikan tentang kekurangan, kesalahan dan/atau kekurangan peraturan-peraturan hukum kita, maupun penerapan dan penyelesaian sengketa hukum di dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari.

Juga dalam percakapan sehari-hari "bahan mentah" dan informasi tentang kekurangan Sistem Hukum kita sudah lebih dari cukup.

Yang diperlukan adalah pengkajiannya secara intelektual-sistemik-holistik dan ilmiah; tidak hanya dari disiplin hukum tetapi juga dari disiplin dan ilmu-ilmu lain; seperti aspek fisafatnya, aspek ekonominya, aspek kepadannya, aspek biologi dan kimianya (jika, menyangkut kesehatan atau makanan atau lingkungan), aspek sosialnya (jika menyangkut Hukum Ekonomi dan (jika menyangkut masalah kehidupan bernegara dan berbangsa atau menyangkut kerja sama internasional), aspek teknologi dan/atau industri, aspek kerukunan beragama dan masih banyak lagi.

Karena itu Tim atau Lembaga yang bertugas untuk merencanakan Pembangunan Hukum Nasional tidak mungkin hanya terdiri dari sarjana hukum saja.

Pada saat ini lembaga-lembaga peneliti nasional kita seolah-olah bekerja sendiri-sendiri. Kami mempunyai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berbagai Badan penelitian ekonomi, keuangan dan perbankan, dan sebagainya. Sementara cukup banyak universitas memiliki lembaga penelitiannya sendiri, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan dan masih banyak lagi.

Di situlah terkumpul berbagai ahli dan sarjana Indonesia, yang mencerminkan modal intelektual bangsa kita, bersama-sama dengan para petinggi di kalangan Birokrasi dan Pemerintah, MPR, DPR dan DPD. Jurnal dalam berbagai ilmu pun juga tidak kurang banyak. Oleh sebab itu kita hanya perlu mencari cara untuk "memanfaatkan" seluruh modal intelektual dan potensi bangsa itu untuk bersama-sama merencanakan pembaharuan Sistem Hukum

Nasional kita yang sinkron dengan Grand Design Pembangunan Nasional untuk kurun waktu tahun 2012-2025.

Memang, sangat disayangkan dan memalukan, bahwa justru Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga legislatif Republik Indonesia, sementara ini tidak bisa diharapkan. Hal ini terbukti dengan perilaku maupun kemampuan intelektualnya, khususnya dalam menyusun Undang-Undang (yang nota bene merupakan tugas utamanya) yang sejak tiga puluhan terakhir semakin mengecewakan dan memalukan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri telah mensinyalir adanya jual beli di DPR⁴, yang ternyata sudah dimulai sejak Orde Baru⁵.

Oleh sebab itu perlu dicari jalan yang lain, yang harus mengisi kekurangan dan ketidakmampuan itu, karena rakyat dan bangsa tidak mungkin lagi menunggu saatnya sampai DPR sadar, mampu dan bertekad melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dalam keadaan darurat ini, pertama-tama perlu dipikirkan bagaimana proses legislasi ini dapat diselamatkan dengan atau tanpa (*met of zonder*) Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut pendapat saya, kalau anggota-anggota DPR yang terhormat yang nota bene merupakan "wakil rakyat" sudah melupakan tugasnya, maka bagaimanapun Pemerintah tidak boleh tinggal diam.

Dan sepengetahuan saya, hampir semua kementerian sudah siap dengan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang cukup banyak. Benar RUU itu pada umumnya terlalu kementerian-centris, supaya masing-masing Kementerian dan Lembaga dapat Proyek dan Anggaran. Tetapi bagaimana pun, dengan adanya lebih dari 100 RUU ini kami sudah ada "bahan mentahnya".

Seringkali sebuah Kementerian atau Lembaga, katakanlah kementerian Kehutanan sudah siap dengan RUU yang erat hubungannya dengan RUU dan Kementerian Pertambangan atau Kementerian Lingkungan atau Kementerian Pariwisata, sehingga sebenarnya 3 (tiga) atau 4 (empat) RUU dan berbagai kementerian itu dapat disatu-padukan

menjadi lebih komprehensif dan terpadu.

Tugas seperti ini sebaiknya diserahkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bertugas menyusun Rencana/Program Legislasi Nasional. Tugas ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan para pakar dan universitas-universitas yang terkemuka, dengan Komisi Hukum Nasional dan *stakeholders* yang RUU itu, yang dalam hal ini juga dapat dianggap sebagai "wakil rakyat Indonesia" sekalipun tidak mewakili partai politik manapun juga.

Dengan demikian mungkin pendapat para pakar dan *stakeholders* ini selain lebih ahli (karena keluar dan keyakinan ilmiah dan pengalaman selama bertahun-tahun serta hati nurani sendiri serta semangat kebangsaan yang jelas) naskah akademik dan RUU yang dihasilkan melalui cara ini lebih objektif dan mungkin juga lebih baik mutunya, dibandingkan dengan RUU yang merupakan hasil "dagang sapi" politik serta "jual beli pasal" di antara fraksi-fraksi di DPR.

Konsultasi antara pemerintah kalangan Akademik di permulaan Kemerdekaan, juga diadakan antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga mempercepat penyusunan berbagai undang-undang.

Saya menyadari bahwa cara seperti ini bukan merupakan cara yang ideal, tetapi rasanya sangat diperlukan, sementara menunggu sampai saatnya partai-partai politik lebih dewasa, lebih jujur dan bersih dan lebih tulus, lebih bertanggung-jawab, lebih ahli serta tidak berebutan kekuasaan semata-mata. Sehingga proses perencanaan pembangunan hukum (dan khususnya proses penyusunan undang-undang) lebih terkoordinasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kesimpulan:

1. Pembaharuan status BPHN ke status LPHN yang langsung di bawah Presiden dengan tambahan tugas dan tanggung jawab,

4. Baca Media Indonesia, Jakarta, Tanggal 15 dan 16 November 2011 dan Suara Pembaruan tanggal 16 November 2011.

5. Siaran pagi TV One, Tanggal 21 November 2011.

- seyogianya BPHN juga diubah nama dan statusnya menjadi Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Hukum Nasional, sementara statusnya disamakan dengan status BAPPENAS, yang dengan permohonan dan segala hormat hingga saat ini tampaknya masih lebih terfokus pada perencanaan dan pembangunan Ekonomi Indonesia daripada memikirkan perencanaan pembangunan Sistem Hukum Nasional yang harus menunjang pengelolaan atau manajemen seluruh perikehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk pembangunan ekonomi agar semakin mensejahterakan seluruh lapisan rakyat, sebagaimana menjadi kewajiban kami bersama, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, maupun cita-cita para pendiri bangsa kita, orang tua dan kakek nenek kita.
2. Sementara itu kiranya syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR-pun hendaknya lebih selektif, baik yang menyangkut tingkat pendidikannya, pengalamannya, bidang pekerjaannya (sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR) maupun moral integritasnya. Satu hal lain agar DPR jangan menjadi tempat pamer kekuasaan dan kekayaan. Atau sebaliknya, jangan menjadi tempat mencari nafkah, yang antara lain memungkinkan kita melihat dunia, berjalan-jalan keseluruh Indonesia dan seluruh dunia untuk "studi banding", yang sama sekali tidak bermanfaat. Karena studi Perbandingan Hukum dengan jalan-jalan seperti itu hanya tepat manakala sebelumnya kami telah membaca, meneliti dan mempelajari tentang hukum asing itu dalam bahasa aslinya, misalnya bahasa Jerman, Inggris, Arab, Spanyol, Jepang, China, dsb.
 3. Reformasi Birokrasi secara total dan menyeluruh, dimulai dengan perombakan struktur organisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga negara sesuai dengan Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010), yang benar-benar harus dimulai dari perombakan dan pembaharuan/modernisasi seluruh wajah, model dan sistem birokrasi itu sendiri. Barulah hal-hal Sumber Daya Manusia yang diperlukan, proses dan prosedur, penggajian, pengaturannya dapat dilakukan.
 4. Demikian pula Reformasi Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Yudikatif pun sudah perlu diadakan pula secara mendasar, dengan antara lain mengintegrasikan Pengadilan-pengadilan Ad Hoc dalam suatu sistem Peradilan Nasional yang lebih terpadu dan dengan melarang terjadinya putusan pengadilan yang non executable yang tidak dapat dieksekusi. Karena putusan pengadilan yang tidak dieksekusi oleh lembaga eksekutif merupakan tanda ambigunya dan kebekuannya kekuasaan Pengadilan di tanah air kita, sehingga, seluruh proses peradilan hanya dijadikan panggung sandiwara belaka dan paham Negara Hukum Indonesia akhirnya hanya merupakan kebohongan besar.
- Tanpa modal pengetahuan seperti itu, perjalanan ke negara asing hanya mubazir dan membuang-buang waktu dan anggaran negara.

Penutup

Tampaklah bahwa keadaan hukum kita dan perangai "manusia Indonesia" pada saat ini sungguh sudah menunjukkan "lampu merah". Tetapi bagaimanapun juga *life has to go on*, sehingga kita wajib mencari solusi bagaimana kita dapat mengubah keadaan "hukum darurat" ini menjadi momentum ke arah perbaikan kemajuan dan kesejahteraan yang kita semua idam-idamkan.

Terima kasih.